



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/249 / 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA MUNTAKIB SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
MASA KEANGGOTAAN BULAN OKTOBER 2019
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2025
KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Muntakib selaku Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa tanggal 22 Januari 2021;
- b. bahwa dengan adanya pengajuan pengunduran diri Sdr. Muntakib selaku Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025, maka berdasarkan Surat Camat Brangsong Nomor : 141/191/Peman tanggal 1 April 2021 perihal Usulan Pengesahan Pemberhentian Anggota BPD Periode 2019-2025 karena mengundurkan diri, dan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b jo Pasal 85 jo Pasal 86 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan Pemberhentian Sdr. Muntakib sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena Mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

8

menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Muntakib sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Masa Keanggotaan Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2025 karena Mengundurkan Diri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

